

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/247/ 1 /2022

IVONNE GUNAWAN Nama Pemohon

Citra Bahari D-45 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376014711850003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Mataram Jalan / Gang 003/002 RT / RW

Muarareja Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 00159 Luas: 5580 m2 An: IVONNE GUNAWAN dan SOMMY GUNAWAN HARJANTO Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas : 5580 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Industri Peruntukan / Kawasan / Zoning Arteri Sekunder Industri Rencana Setempat Gudang Fungsi Bangunan yang direncanakan

60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80% (atau 0.8) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

30 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) 15.00 m 3.00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Belum diatur

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;


g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;

i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



Maret 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM NPENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN SUGIYAN'

Pembina Utama Muda WR 19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL IN UMUM DAN PENATAAN RUANG

gal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

/RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650 /247/19/2022

: 4 Mart 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal In. 2011-2031 maka:
Peruntukan : Industri
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
Sepan dan dari tanah total seluas : 5,580 m2 tanah dimaksud seluas : 5,580 m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 13,950,000 .
(terbilang tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

1:2,000



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lukasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Mataram RT. 3 / 2 Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD Luas Tanah Sesuai Surat : 5,580 m2 Hasil Ukur : 5,580 m2 Dikukur dan digamba

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nongolahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DIN DAN PENA SUGIYANTO, ST. MI

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

1. Ari Santoso